

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan tentang analisis kelayakan agunan pembiayaan murabahah pada BMT Fajar Mulia cabang ambarawa menyimpulkan sebagai berikut:

untuk menentukan kelayakan agunan pembiayaan murabahah di BMT Fajar Mulia berdasarkan pada beberapa ketentuan diantaranya adalah:

- a. Ketentuan untuk benda bergerak
 - a) Kelengkapan surat-surat
 - b) Tahun pembuatan
 - c) Kondisi fisik
 - d) Tahun pembuatan
 - e) Taksiran harga
 - f) Kemudahan penjualan
- b. Benda tidak bergerak
 - a) Sertifikat hak milik
 - b) Sertifikat hak guna bangunan
 - c) Lokasi
 - d) Taksiran
 - e) Kemudahan penjualan
- c. Pengikatan agunan

Tujuan dalam pengikatan agunan adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan pada BMT untuk mendapatkan pelunasan dengan

barang-barang agunan tersebut bilamana melakukan cidera janji. Pengikatan agunan juga memberi dorongan kepada anggota untuk memenuhi akad pembiayaan.

d. Prosedur dalam menganalisis agunan

Menganalisis agunan harus melalui tahapan 5C, karena prinsip ini yang pada umumnya digunakan untuk menganalisis kelayakan agunan yang diberikan oleh anggota.

2. Mekanisme pembiayaan murabahah

Dalam pembiayaan murabahah seorang pemohon pembiayaan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BMT, yang diantaranya yaitu:

- a. calon anggota menyampaikan maksudnya ke pada BMT Fajar Mulia.
- b. Mengisi berkas-berkas permohonan pembiayaan yang telah disediakan yaitu:
 - a) Formulir permohonan pembiayaan
 - b) Mengisi surat kuasa jual apabila seorang anggota tidak bisa memenuhi kewajiban.
 - c) Mengisi surat persetujuan suami atau istri atas permohonan pembiayaan.
- c. calon anggota menanda tangani formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi, kemudian menyerahkannya kepada BMT Fajar Mulia.
- d. Pemohon pembiayaan memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh BMT Fajar Mulia diantaranya yaitu:
 - a) Menyerahkan foto copy KTP (suami dan isfri)
 - b) Menyerahkan foto copy KK

- c) Menyerahkan foto copy surat-surat agunan seperti: foto copy BPKB, foto copy STNK. Dan apabila agunan milik orang lain, maka harus foto copy KK pemilik agunan dan surat persetujuan peminjaman agunan.
- e. Seorang anggota harus bersedia disurvei terhadap usarra dan agunan calon anggota yang akan dibiayai untuk mendapatkan kepastian tentang segala sesuatunya mengenai pembiayaan yang diajukanya tersebut. Apabila data-data yang telah dibutuhkan oleh BMT terpenuhi saat melakukan survey, maka oleh BMT akan dilakukan analisis tentang semua berkas/data-data yang diberikan calon anggota. Jika pembiayaan tersebut disetujui untuk dicairkan calon anggota harus memenuhi adminishasi yang ditetapkan oleh pihak BMT.

B. Saran

Semakin berkembangnya kebutuhan dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka lembaga keuangan baik bank maupun non bank sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kebutuhan. Untuk itu dari penulis memberikan saran-saran kepada pihak BMT Fajar Mulia yang diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat, yaitu:

1. Mengembangkan sumber daya manusia menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas karyawan maka dengan ini diharapkan pihak pengurus memberikan pelatihan secara terus-menerus untuk perkembangan BMT Fajar Mulia.
2. Dalam hal produk murabahah diharapkan dapat dikenalkan lebih luas kepada masyarakat agar masyarakat lebih dapat mengenal lembaga

keuangan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang digunakan lembaga-lembaga keuangan syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah demikian Tugas Akhir ini selesaikan tanpa ada halangan apapun penulis menyadari dalam memaparkan Tugas Akhir ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun metodologi, karena penulis hanyalah manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk memperbaiki karya tulis kedepan.

Penulis berdo'a semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, serta semoga mendapat ridlo dari Allah SWT. Amin